



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suko Wiyono Alias Suko Bin Bonirin
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Martapura No. 13 Lingk. Jaousenan Rt. 03/04

Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo Kota Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suko Wiyono Alias Suko Bin Bonirin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa Suko Wiyono Alias Suko Bin Bonirin ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa Suko Wiyono Alias Suko Bin Bonirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H., Karsono, S.H. dan Lidia Pustika Sari, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 21 Desember 2023 sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKO WIYONO Als SUKO Bin BONIRIN bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan Yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKO WIYONO Als SUKO Bin BONIRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (limabelas) butir dobel L
 - 1 (satu) buah grenjeng bekas rokok warna silver
 - Uang tunai Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna biru muda

Dipakai dalam perkara lain

- 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir Pil dobel L
- 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru

Dirampas dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SUKOWIYONO Alias SUKO Bin BONIRIN pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira 20.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat dipinggir jalan Martapura Kel. Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyatarakn keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dmaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

-----Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pache pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di jalan martapura No. 13 Rt.03 Rw.04 Lingkungan Yusenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Suoreo Kta Blitar yang telah diketemukan 15 (limabelas) butir pil dobel L setelah diintrogasi mengaku telah membeli il dobel L dari terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN yang pada saat itu terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN juga berada ditempat tersebut dan juga dilakukan penangkapan yang akhirnya mengakui terus terang perbuatannya yang telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali

-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi Ahmad Rizki Firmansyah als Pace menghubungi terdakwa . SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN menanyakan keberadaannya dan apakah ada pil dobel L, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau ada dirumah dan keduanya janjian untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN bertemu dengan saksi Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pache dipinggir alan Martapura Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar , setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic isi pil dobel L sebanyak 100 butir kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pache dan saksi Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pache menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) . Setelah itu terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN pulang. Bahwa terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Arik Alias Bogel dengan maksud untuk diedarkan kembali. Bahwa ketika terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN tertangkap telah didapati 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi 1027 (seribu duapuluh tujuh) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah HP Realme warna biru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08292/NOF/2023 tanggal duapuluh tiga Oktober 2023 diperoleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 28391/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Datar Obat keras.dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08291/NOF /2023 tanggal duapuluh tiga Oktober 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 28376/2023/NOF dan 28377/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar obat keras,

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi tidak memenuhi standart dan /atau persyatarakn keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SUKOWIYONO Alias SUKO Bin BONIRIN pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat dipinggir jalan Martapura Kel. Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar,terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat 1 yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pache pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di jalan martapura No. 13 Rt.03 Rw.04 Lingkungan Yusenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Suoreo Kta Blitar yang telah diketemukan 15 (limabelas) butir pil dobel L setelah diinterogasi mengaku telah membeli il dobel L dari terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN yang pada saat itu terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN juga berada ditempat tersebut dan juga dilakukan penangkapan yang akhirnya mengakui terus terang perbuatannya yang telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi Ahmad Rizki Firmansyah als Pace menghubungi terdakwa . SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN menanyakan keberadaannya dan apakah ada pil dobel L, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau ada dirumah dan kedua janjian untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN bertemu dengan saksi Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pache dipinggir alan Martapura Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar , setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic isi pil dobel L sebanyak 100 butir kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pache dan saksi Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pache menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) . Setelah itu terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN pulang. Bahwa terdakwa SUKOWIYONO Als SUKO Bin BONIRIN mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Arik Alias Bogel dengan maksud untuk diedarkan kembali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08292/NOF/2023 tanggal duapuluh tiga Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 28391/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Datar Obat keras.dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08291/NOF /2023 tanggal duapuluh tiga Oktober 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 28376/2023/NOF dan 28377/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar obat keras,

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 14 Februari 2001, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Kranggan RT.02 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB bertempat di pinggir Jalan Martapura Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi menerima 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir pil Double L dari Terdakwa;
 - Bahwa pil Double L tersebut dikemas tanpa disertai petunjuk penggunaan dan petunjuk kemanfaatan;
 - Bahwa Saksi menerima pil Double L dari Terdakwa dengan tanpa perlu menyerahkan resep dokter;
 - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Martapura No.13 RT.03 RW.04 Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Blitar pada yang saat itu Saksi sedang hendak membeli pil Double L dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenai dan membenarkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 15 (lima belas) butir pil Double L adalah milik Saksi yang adalah sisa pemberian dari Terdakwa dengan imbal balik sejumlah uang, 1 (satu) buah kertas grenjeng bekas rokok warna silver adalah kertas yang Saksi pergunakan untuk membungkus pil Double L, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda adalah milik Saksi yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait pil Double L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir pil Double L dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Dimas Yulianto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 27 Agustus 1996, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jalan Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Wicaksono pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Martapura No.13 RT.03 RW.04 Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir pil Double L dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Wicaksono memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari Arik alias Bogel terakhir pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dengan cara Terdakwa sekitar jam 15.00wib meneyraahkan uang kepada Arik alias Bogel sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara transfer kemudian sekitar jam 18.30wib menerima 1 (satu) botol plastik berwarna putih yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir pil Double L secara ranjau yang diletakkan di jalan sawah daerah JimbunKecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Wicaksono memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB bertempat di pinggir Jalan Martapura Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Wicaksono pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Martapura No.13 RT.03 RW.04 Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi dan memperoleh keterangan saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB bertempat di pinggir Jalan Martapura Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pace bin Junaedi kemudian menerima 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir pil Double L dari Terdakwa

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Wicaksono dari hasil penggeledahan terhadap saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi menemukan barang bukti 15 (lima belas) butir pil Double L adalah milik saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi yang adalah sisa pemberian dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB, 1 (satu) buah kertas grenjeng bekas rokok warna silver adalah kertas yang dipergunakan untuk membungkus pil Double L, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda adalah milik saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait pil Double L;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Galih Wicaksono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Mei 1977, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jalan Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Dimas Yulianto pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Martapura No.13 RT.03 RW.04 Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir pil Double L dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Dimas Yulianto memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari Arik alias Bogel terakhir pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dengan cara Terdakwa sekitar jam 15.00wib meneyrahkan uang kepada Arik alias Bogel sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara transfer kemudian sekitar jam 18.30wib menerima 1 (satu) botol plastik berwarna putih yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir pil Double L secara ranjau yang diletakkan di jalan sawah daerah JimbunKecamatan Kandat Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Dimas Yulianto memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB bertempat di pinggir Jalan Martapura Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Dimas Yulianto pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Martapura No.13 RT.03 RW.04 Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi dan memperoleh keterangan saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB bertempat di pinggir Jalan Martapura Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi kemudian menerima 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir pil Double L dari Terdakwa
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Dimas Yulianto dari hasil pengeledahan terhadap saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi menemukan barang bukti 15 (lima belas) butir pil Double L adalah milik saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi yang adalah sisa pemberian dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB, 1 (satu) buah kertas grenjeng bekas rokok warna silver adalah kertas yang dipergunakan untuk membungkus pil Double L, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda adalah milik saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait pil Double L;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt., jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 23 Juli 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, alamat di RT.13 RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa obat-obatan sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebihan biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah tidak terdaftar pada BPOM;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 15.00wib menyerahkan uang kepada Arik alias Bogel sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara transfer kemudian sekitar jam 18.30wib menerima 1 (satu) botol plastik berwarna putih yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir pil Double L secara ranjau yang diletakkan di jalan sawah daerah Jimbung Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB bertempat di pinggir Jalan Martapura Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi;
- Bahwa Terdakwa dari setiap menyerahkan 1000 (seribu) butir pil Double L dengan imbal balik sejumlah uang bisa memperoleh selisih lebih uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil Double L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi dengan tanpa perlu saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi menyerahkan resep dokter
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa tahu memberikan obat yang tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dan petunjuk manfaat dengan imbal balik menerima sejumlah uang dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 15 (lima belas) butir pil Double L adalah milik saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi yang adalah sisa pemberian dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB, 1 (satu) buah kertas grenjeng bekas rokok warna silver adalah kertas yang dipergunakan untuk membungkus pil Double L, namun tidak tahu mengenai barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir pil Double L adalah milik Terdakwa yang sudah bercampur dengan sisa hasil perolehan sebelum-sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru adalah milik Terdakwa yang dipergunakan juga sebagai alat komunikasi berkaitan dengan pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08291/NOF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Martha Cahya, S.T., serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 28376/2023/NOF,-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,371 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 28377/2023/NOF,-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,369 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 28376/2023/NOF,- dan 28377/2023/NOF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08292/NOF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Martha Cahya, S.T., serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 28391/2023/NOF,- berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,368 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 28391/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir pil Double L;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 15.00wib menyerahkan uang kepada Arik alias Bogel sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara transfer kemudian sekitar jam 18.30wib menerima 1 (satu) botol plastik berwarna putih yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir pil Double L secara ranjau yang diletakkan di jalan sawah daerah JimbunKecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB bertempat di pinggir Jalan Martapura Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi;
- Bahwa Terdakwa dari setiap menyerahkan 1000 (seribu) butir pil Double L dengan imbal balik sejumlah uang bisa memperoleh selisih lebih uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil Double L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi dengan tanpa perlu saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi menyerahkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa tahu memberikan obat yang tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dan petunjuk manfaat dengan imbal balik menerima sejumlah uang dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 15 (lima belas) butir pil Double L adalah milik saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi yang adalah sisa pemberian dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB, 1 (satu) buah kertas grenjeng bekas rokok warna silver adalah kertas yang dipergunakan untuk membungkus pil Double L, namun tidak tahu mengenai barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir pil Double L adalah milik Terdakwa yang sudah bercampur dengan sisa hasil perolehan sebelum-sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru adalah milik Terdakwa yang dipergunakan juga sebagai alat komunikasi berkaitan dengan pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08291/NOF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 28376/2023/NOF,- dan 28377/2023/NOF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08292/NOF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 28391/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. berpendapat obat-obatan sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter, barang bukti obat Double L adalah tidak terdaftar pada BPOM, barang bukti obat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;
3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Suko Wiyono Alias Suko Bin Bonirin yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah mengatur mengenai praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Paal 145 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 20.00WIB bertempat di pinggir Jalan Martapura Lingkungan Josenan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08291/NOF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjual yang merupakan dalam satu bentuk mengedarkan Sediaan Farmasi atau obat yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa menyerahkan pil Double L kepada saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi dengan tanpa perlu saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi menyerahkan resep dokter, fakta Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat, fakta Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana, dihubungkan dengan fakta Terdakwa dari setiap menyerahkan 1000 (seribu) butir pil Double L dengan imbal balik sejumlah uang bisa memperoleh selisih lebih uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai wujud dari sebuah kesengajaan karena walau tahu ada hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya ketentuan pidana apabila dilanggar namun tetap Terdakwa lakukan karena untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari setiap menjual 1000 (seribu) butir pil Double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. berpendapat barang bukti obat Double L adalah tidak terdaftar pada BPOM dan barang bukti obat Double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah botol plastik warna putih dan tanpa adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan serta pil Double L yang ditemukan dari saksi Ahmad Rizki Firmansyah alias Pace bin Junaedi hanya dikemas dengan menggunakan kertas grenjeng bekas pembungkus rokok serta tanpa adanya petunjuk dari dokter maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dihubungkan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim berdasarkan jumlah perkara pidana terkait pil Double L yang telah ditangani Pengadilan Negeri Blitar dihubungkan dengan tetap maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan pada masyarakat dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu maka Majelis Hakim menilai penjatuan pidana penjara yang lama ternyata tidak efektif mengikis atau menurunkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



tingkat kejahatan terkait pil Double L pada tingkat pengecer kecil serta dengan memperhatikan kapasitas rutan/lapas yang ada yang rata-rata mengalami over kapasitas serta beban anggaran pada Negara maka Majelis Hakim berpendapat kurang tepat menjatuhkan pidana dalam waktu yang lama pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan selain terdapat ketentuan pidana penjara juga terdapat ketentuan pidana denda namun bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir pil Double L;



barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08291/NOF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 adalah termasuk obat keras atau obat yang masuk daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia apabila tanpa diatur penggunaannya dengan resep dokter dan dikawatirkan dapat disalahgunakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan pil Double L maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang disalahgunakan sebagai alat komunikasi dalam peredaran obat keras secara tanpa hak namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suko Wiyono Alias Suko Bin Bonirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suko Wiyono Alias Suko Bin Bonirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1027 (seribu dua puluh tujuh) butir pil Double L; disita untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih; disita untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru; disita untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. , Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20